

**EVALUASI PERDA NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
DI BIDANG PERHUBUNGAN DARAT
(STUDI KASUS:TARIF PARKIR DI TEPI JALAN UMUM KOTA PEKANBARU)**

Oleh :

Meillsy Mitra Pratiwi

Pembimbing: Dr. H. Zaili Rusli, M.Si

Jurusan Ilmu Administrasi – Prodi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus bina widya jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 288293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Acceptance levy Park in the city of Pekanbaru fluctuating expanded in the last 5 years has increased and decreased and did not reach the target due to the large number of interpreter Still doing parking irregularities and act wild parking by the existence of Perda Pekanbaru number 3 in 2009 About Levy's service in the field of Land Transport with the goal of Retribution that Levy and service charge is the original source of income an important Area. The purpose of this research was to evaluate the Perda No. 3 in 2009 About Levy's service in the field of Land Transport Levy specifically about the Organization of parking at the curb and to know the common factors that affect the evaluation of Perda No. 3 in 2009 About Levy's service in the field of Land Transport in particular in Retribution the inaugural at the edge of the road.

The concept of the theory is a theory that the author use Dunn, there are 6 (six) evaluation indicators, namely: effectiveness, efficiency, sufficiency, equity, responsiveness, and accuracy policies. This research uses qualitative research methods with the study of descriptive data. In data collection, the author uses interview techniques, observation and documentation. With the use of key informants as a source of information and technique of triangulation as a source in the validity of the data.

From the results of the qualitative analysis of descriptive data from the evaluation, rule number 3 2009 Areas of Levy of service in the field of Land Transport (case study on the curb parking rates in General) are categorized yet feels maximum, evidenced from the still high number of violations and irregularities committed by the interpreter with the parking levy rates in excess of parking Ordinance that is in the local regulations for personal gain. Factors that hinder this perda evaluation is still lack of supervisory officers, the lack of availability of land, the lack of participation of the people and the Act of thuggery.

Keywords: evaluation, Parking, parking Rates at the edge of public roads

.

PENDAHULUAN

Kota Pekanbaru merupakan salah satu kota metropolitan yang mempunyai jumlah penduduk lebih dari satu juta jiwa. Untuk meningkatkan ekonomi masyarakat menuju Kota Metropolitan sebagai pusat perdagangan antar Sumatera, masyarakat Kota Pekanbaru membutuhkan prasarana sebagai alat kelancaran untuk mempermudah pekerjaan yaitu dengan menggunakan kendaraan. Namun, masyarakat Kota Pekanbaru lebih cenderung menggunakan kendaraan pribadi daripada kendaraan umum yang telah dikelola oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, dengan maksud agar lebih cepat sampai ke tempat tujuan. Setiap tahunnya jumlah kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru bertambah, dilihat dari tingkat ekonomi masyarakat dan fasilitas jalan yang tersedia di Kota Pekanbaru banyak masyarakat yang memilih menggunakan kendaraan seperti kendaraan roda dua.

Maka dari itu Pemerintah Kota Pekanbaru membuat Perda Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Retribusi Di Bidang Perhubungan Darat dengan tujuan bahwa Retribusi Daerah dan biaya pelayanan pada sub sektor perhubungan darat merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka Otonomi Daerah yang luas, nyata serta bertanggung jawab. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas :

a. Pajak daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang ,

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar –besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam Undang - Undang Nomor 28 tahun 2009 bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang , dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

b. Retribusi daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 bahwa retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Golongan dan jenis retribusi yang dimaksudkan pada PERDA NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN DI BIDANG PERHUBUNGAN DARAT yaitu :

1. Retribusi Jasa Umum.
2. Retribusi Perizinan Tertentu.
3. Retribusi Jasa Usaha.

Retribusi Jasa Umum merupakan salah satu retribusi daerah yang dominan menunjang keberhasilan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru, sehingga pembangunan dan penyelenggaraan

pemerintah Kota Pekanbaru mengalami perkembangan yang pesat. Seperti banyaknya fasilitas yang disediakan Pemerintah pada saat sekarang ini baik dalam pembangunan kota, pembangunan pendidikan, maupun pembangunan di bidang kesehatan.

Retribusi Jasa Umum terdiri atas dua macam yaitu :

1. Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum
2. Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum sangat menarik untuk diteliti karena banyak nya kendaraan roda dua yang menggunakan jasa parkir di tepi jalan umum, meskipun Perda ini bertentangan dengan undang- undang lalu lintas yang mengatur tentang fungsi jalan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN yang berbunyi tentang Fasilitas Parkir pada Pasal 43 yaitu :

1. Penyediaan fasilitas Parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar Ruang Milik Jalan sesuai dengan izin yang diberikan.
2. Penyelenggaraan fasilitas Parkir di luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa :
 - a. Usaha khusus perparkiran, atau
 - b. Penunjang usaha pokok.
3. Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan hanya dapat diselenggarakan ditempat tertentu pada Jalan Kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan Rambu lalu lintas, dan / atau Marka Jalan.

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan fasilitas parkir, perizinan, persyaratan, dan tata cara penyelenggaraan fasilitas Parkir untuk umum diatur dengan Peraturan Pemerintah.

5. Pasal 44 yaitu :

Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas Parkir untuk umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan :

- a. Rencana umum tata ruang,
- b. Analisis dampak lalu lintas, dan
- c. Kemudahan bagi pengguna jasa

Pemerintah daerah yang menyelenggarakan Perda Nomor 3 Tahun 2009 Tentang retribusi Pelayanan Di Bidang Perhubungan Darat Kota Pekanbaru adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kota Pekanbaru dengan cara membagi tiga jenis tarif retribusi parkir kedalam :

1. Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

- | | |
|------------------------|-----|
| a. Sepeda motor | Rp. |
| 1000,00- | |
| b. Mobil penumpang | Rp. |
| 2000,00- | |
| c. Mobil bus kecil | Rp. |
| 2000,00- | |
| d. Mobil bus sedang | Rp. |
| 3000,00- | |
| e. Mobil bus besar | Rp. |
| 4000,00- | |
| f. Mobil barang pikap | Rp. |
| 2000,00- | |
| g. Mobil barang sedang | Rp. |
| 3000,00- | |
| h. Mobil barang besar | Rp. |
| 3000,00- | |

- i. Kereta tempelan Rp.
3000,00-
- j. Kereta gandengan
Rp.3000,00-

- i. Kereta tempelan Rp.
3000,00-
- j. Kereta gandengan
Rp.3000,00-

2. Tarif Retribusi Parkir Khusus Di Tepi Jalan Umum

- a. Sepeda motor Rp.
1500,00-
- b. Mobil penumpang Rp.
4000,00-
- c. Mobil bus kecil Rp.
4000,00-
- d. Mobil bus sedang Rp.
5000,00-
- e. Mobil bus besar Rp.
7000,00-
- f. Mobil barang pikap Rp.
3000,00-
- g. Mobil barang sedang Rp.
5000,00-
- h. Mobil barang besar Rp.
7000,00-

3. Tarif Retribusi Parkir Insidentil Di Tepi Jalan Umum

- a. Sepeda motor Rp.
1000,00-
- b. Mobil penumpang Rp.
2000,00-
- c. Mobil bus kecil Rp.
2000,00-
- d. Mobil bus sedang Rp.
3000,00-
- e. Mobil bus besar Rp.
4000,00-
- f. Mobil barang pikap Rp.
2000,00-
- g. Mobil barang sedang Rp.
3000,00-
- h. Mobil barang besar Rp.
3000,00-

Untuk mengukur tingkat pelayanan jasa parkir Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kota Pekanbaru mengukurnya berdasarkan kawasan dan jenis kendaraan. Kawasan tersebut terdiri atas : kawasan khusus, dan di luar kawasan khusus.

Tarif retribusi parkir di tepi jalan umum yaitu biaya yang dipungutkan atas jasa kendaraan yang berhenti / tidak bergerak ditinggal oleh pemiliknya untuk sementara waktu di badan jalan yang memiliki tingkat kepadatan lalu lintas cukup padat yang dapat mempengaruhi kelancaran lalu lintas.

Adapun Visi dan Misi Dishubkominfo Kota Pekanbaru adalah :

a. Visi

“ Terwujudnya Tingkat Kualitas Pelayanan dan Penyediaan Jasa Transportasi , Pos dan Telekomunikasi yang lengkap, menyeluruh , handal dan terjangkau “

b. Misi

1. Meningkatkan dan memberdayakan SDM perhubungan yang berkualitas dan professional
2. Memperbaiki, mempertahankan, meningkatkan aksesibilitas dan tingkat kualitas pelayanan perhubungan
3. Mengusahakan ketersediaan/kecukupan dan kehandalan prasarana, sarana, sistem jaringan transportasi

4. Meningkatkan koordinasi pelayanan dan pengawasan operasional perhubungan

Retribusi parkir sangat menunjang perekonomian masyarakat karena dengan adanya parkir juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kota Pekanbaru yaitu sebagai juru parkir yang bertugas untuk menjaga keamanan dan memungut tarif parkir.

Tempat parkir adalah jalan-jalan umum dalam suatu wilayah yang diperuntukkan sebagai tempat parkir kendaraan. Setiap kendaraan yang menggunakan tempat parkir wajib membayar atas pemanfaatan jasa dan penggunaan tempat parkir sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Tarif adalah sewa atau ongkos yang dibayarkan , parkir adalah setiap keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya . Tarif parkir adalah retribusi atas penggunaan lahan parkir di pinggir jalan yang besarnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.Tempat parkir kawasan khusus di tepi jalan umum adalah lokasi parkir di badan jalan yang memiliki tingkat kepadatan lalu lintas cukup padat yang dapat mempengaruhi kelancaran lalu lintas. Khusus parkir yang berada dikawasan badan jalan bagi kendaraan bermotor roda dua sangat menarik untuk diteliti terutama mengenai tarif parkir yang berlaku, karena tarif yang dipungut sangat bervariasi bahkan cenderung diskriminatif walaupun pemerintah daerah Kota Pekanbaru telah mengeluarkan retribusi parkir melalui Perda Nomor 3 Tahun 2009

Tentang Retribusi Pelayanan Di Bidang Perhubungan Darat Kota Pekanbaru.

Mengenai struktur dan besarnya retribusi parkir yang dicantumkan dalam Perda Nomor 3 Tahun 2009 bahwa tarif retribusi parkir bagi setiap kendaraan menggunakan jasa di tepi jalan umum ditetapkan sekali parkir sebagai berikut :

a. Sepeda motor	Rp.
1000,00-	
b. Mobil penumpang	Rp.
2000,00-	
c. Mobil bus kecil	Rp.
2000,00-	
d. Mobil bus sedang	Rp.
3000,00-	
e. Mobil bus besar	Rp.
4000,00-	
f. Mobil barang pikap	Rp.
2000,00-	
g. Mobil barang sedang	Rp.
3000,00-	
h. Mobil barang besar	Rp.
3000,00-	
i. Kereta tempelan	Rp.
3000,00-	
j. Kereta gandengan	
Rp.3000,00-	

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa pengelola parkir harus mendapat izin walikota dan dalam tugasnya menyediakan fasilitas parkir yang struktur dan besarnya parkir sudah ditentukan berdasarkan jumlah roda dari tiap kendaraan.

Kemudian bahwa dalam peraturan tersebut pemerintah kota mempercayakan tugas parkir dilapangan pada juru parkir yang bukti parkirnya berupa lembar karcis

retribusi dalam implementasi peraturan daerah parkir di tepi jalan umum pemerintah Kota Pekanbaru memberikan tanggung jawab penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum kepada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi yang pelaksanaannya diserahkan pengelolaannya kepada UPTD Perparkiran. Lalu UPTD Perparkiran membagi wilayah/ lokasi parkir kedalam tiga jenis lokasi parkir, yaitu : lokasi parkir dikawasan khusus, lokasi parkir insidentil dan lokasi parkir ditepi jalan umum. Wilayah lokasi parkir Di Tepi Jalan Umum dibagi berdasarkan tender yang diberikan kepada koordinator dan koordinator sebagai penarik atau petugas parkir dilapangan diserahkan kepada juru parkir melaksanakan tugasnya dan memungut tariff parkir dan kemudian di setorkan kepada coordinator dan coordinator menyetor kembali kepada Juru Pungut UPTD Perparkiran.

Tabel 1.1 Jumlah Koordinator Parkir dari Tahun 2010 – 2014

NO	Tahun	Jumlah
1	2010	85 orang
2	2011	86 orang
3	2012	89 orang
4	2013	89 orang
5	2014	91 orang

Sumber: Dishubkominfo Kota Pekanbaru tahun 2014

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk tahun 2010 jumlah koordinator terdapat 85 orang, untuk tahun 2011 jumlah koordinator terdapat 86 orang, untuk tahun 2012 jumlah

koordinator terdapat 89, untuk tahun 2013 jumlah koordinator terdapat 89 orang, untuk tahun 2014 jumlah koordinator terdapat 91 orang. Rata-rata untuk tiap pertahunnya mengalami adanya peningkatan jumlah koordinator.

Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan pengelolaan Retribusi Parkir Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru mencakup :

a. Koordinator Parkir

1. Mengajukan permohonan pengelolaan area parkir kepada kepala UPTD Perparkiran
2. Mengambil uang setoran retribusi parkir dari juru parkir
3. Mengawasi pelaksanaan tugas juru parkir
4. Menjaga keamanan dan ketertiban wilayah perparkiran yang disetujui
5. Menyetorkan setoran retribusi parkir kepada juru pungut kepala UPTD Perparkiran
6. Pelaporkan kendala / hambatan yang dihadapi di lapangan kepada kepala UPTD Perparkiran

b. Juru parkir

1. Mengatur letak kendaraan sesuai area yang tersedia untuk lahan perparkiran
2. Memberikan karcis kepada setiap kendaraan yang parkir
3. Membantu mewujudkan ketertiban , kebersihan dan keamanan (K3) dilokasi parkir
4. Menjaga kelancaran arus lalu lintas
5. Menyetor hasil pungutan parkir setiap harinya kepada koordinator parkir

c. Tim Survey UPTD Perparkiran

1. Melakukan pemetaan survei lokasi parkir yang diajukan oleh calon koordinator parkir
 2. Menentukan nilai retribusi parkir yang harus disetorkan oleh calon koordinator parkir
 3. Melaporkan hasil survei lokasi parkir kepada kepala UPTD Perparkiran
- d. Juru pungut
1. Mengawasi pelaksanaan parkir dilapangan seperti :
 - a) Ketertiban kendaraan yang parkir
 - b) Kedisiplinan juru parkir dalam bertugas (kelengkapan atribut , jadwal dan tata krama)
 2. Mengontrol dan mengambil setoran retribusi parkir dari koordinator parkir
 3. Mengecek dan melaporkan kondisi riil yang dihadapi koordinator parkir dilapangan terhadap kendala yang dihadapi
 4. Menyetorkan setoran retribusi parkir kepada bendahara penerimaan UPTD Perparkiran

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kota Pekanbaru dibantu oleh Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran dalam melaksanakan penyelenggaraan kewenangan di bidang pelaksanaan teknis operasional perparkiran dan ketertiban perparkiran. Untuk menyelenggarakan tugasnya Kepala UPTD mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan
- b. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang

dicapai dan kegiatan yang dilaksanakan apakah telah sesuai dengan rencana kerja dengan cara membuat tolak ukur keberhasilan tugas

- c. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan oleh Kepala Dinas dalam menyusun kebijakan , program dan prosedur kerja perencanaan kerja untuk teknis dilapangan
- d. Mengkoordinasikan sistem dan tata cara pengawasan perparkiran diberbagai kawasan di Kota Pekanbaru
- e. Menjaga ketertiban dan kelancaran lalu lintas pada kawasan parkir
- f. Melakukan penindakan terhadap kendaraan yang melanggar parkir dengan melaksanakan penderekan
- g. Melaksanakan koordinasi pengaturan serta penyelenggaraan perparkiran
- h. Mengkoordinasikan mekanisme pungutan retribusi parkir
- i. Menyerahkan hasil pungutan retribusi parkir kepada bendahara yang kemudian disetorkan ke kas daerah
- j. Mengupayakan standar pelayanan minimal kepada kegiatan perparkiran
- k. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil operasional penyelenggaraan perparkiran
- l. Melaksanakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan lembaga terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas-tugasnya

Keberhasilan retribusi parkir ini sangat menunjang pendapatan daerah dan menyebabkan anggaran daerah menjadi bertambah karena Kota Pekanbaru termasuk salah satu kota dengan

pertumbuhan penduduk yang sangat cepat sehingga berdampak pada bertambahnya pengguna kendaraan. Dengan bertambahnya pengguna kendaraan tiap tahun maka bertambah pula lokasi parkir yang ada di Kota Pekanbaru yang dikelola oleh UPTD Perparkiran sehingga menyebabkan bertambahnya penerimaan retribusi parkir. Berikut daftar penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum dari tahun 2010-2014.

Tabel 1.1 Daftar Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir Kota Pekanbaru tahun 2010 – 2014

No	TAHUN	TARGET	TARGET PERUBAHAN	REALISASI	
				Realisasi	%
1	2010	Rp.4,562,261,000	Rp.4,700,000,000	Rp.3,036,921,500	64,15 %
2	2011	Rp.5,799,996,000	Rp.5,799,996,000	Rp.4,983,487,000	85,92 %
3	2012	Rp.5,799,996,000	Rp.5,444,459,500	Rp.3,152,778,000	57,86 %
4	2013	Rp.7,000,000,000	Rp.6,200,000,000	Rp.5,353,190,000	76,34 %
5	2014	Rp.6,200,000,000	Rp.7,194,000,000	Rp.6,123,065,000	85,11 %

Sumber: Dishubkominfo Kota Pekanbaru tahun 2015

Dari tabel di atas menunjukkan tidak stabilnya penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Pekanbaru dilihat dari tahun 2011 penerimaan retribusi parkir mengalami penurunan dari target yang ditetapkan dan pada tahun 2011 terjadi penurunan yang sangat drastis dikarenakan target penerimaan retribusi yang meningkat justru tidak bisa tercapai. Hal ini disebabkan masih banyaknya para juru parkir liar yang ada di lapangan yang berakibat pada penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Pekanbaru tidak efektif.

Sedangkan dilapangan dalam implementasinya banyak juru parkir yang mengambil tarif parkir melebihi perda yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam Perda Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Tarif Retribusi Pelayanan di Bidang Perhubungan Darat.

Hal ini menunjukkan kurangnya pengawasan yang diberikan oleh pemerintah daerah terhadap pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan di Bidang perhubungan Darat (Studi Kasus Tarif Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Pekanbaru).

Evaluasi terhadap Perda Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Perhubungan Darat % Studi Kasus Tarif Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Pekanbaru) perlu dilakukan untuk mengetahui apakah pelayanan parkir di tepi jalan umum ini telah mencapai tingkat maksimal kinerja serta meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2009 dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas.

Dari observasi ke lapangan peneliti menemukan beberapa fenomena yaitu :

- Kurangnya pelayanan yang diberikan lokasi parkir di tepi jalan umum
- Tidak adanya ketetapan tarif parkir di tepi jalan umum
- Seperti di Jl. Pepaya (Sisi Barat dan Timur dari simp. Jl.Tuanku Tambusai s/d simp. Jl. Mangga) dan Jl. Tuanku Tambusai Ujung (samping Mall SKA) memungut tarif kendaraan bermotor roda dua sebesar Rp.2000,00

- d. Tidak memberikan karcis kepada pengguna jasa parkir seperti yang tertera di SOP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kota Pekanbaru

1. Kebijakan Publik

Kebijakan adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk memecahkan masalah atau mewujudkan tujuan yang diinginkan masyarakat (**Said Zainal Abidin, 2012:19**).

David Easton dalam **Said Zainal Abidin (2012:6)** menyebutkan kebijakan pemerintah sebagai kekuasaan pengalokasian nilai - nilai untuk masyarakat secara keseluruhan. Hal ini mengandung konotasi tentang kewenangan pemerintah yang meliputi keseluruhan kehidupan masyarakat. Tidak ada suatu organisasi lain yang wewenangnya dapat mencakup seluruh masyarakat kecuali pemerintah. H. Hugh Heglo dalam **Said Zainal Abidin (2012:6)** menyebutkan kebijakan sebagai suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan lebih dapat digolongkan sebagai suatu alat analisis daripada sebagai suatu rumusan kata kata. Oleh karena itu isi dan suatu kebijakan lebih dapat dipahai oleh para analisis daripada oleh para perumus dan pelaksana kebijakan itu sendiri. Beberapa isi dari kebijakan itu adalah sebagai berikut :

1. Isi yang pertama adalah tujuan tertentu yang dikehendaki untuk dicapai, bukan suatu tujuan yang sekedar diinginkan saja.

2. Kedua adalah rencana atau proposal yang merupakan alat atau cara tertentu untuk mencapainya
3. Ketiga adalah program atau cara tertentu yang telah mendapat persetujuan dan pengesahan untuk mencapai tujuan yang dimaksud.
4. Keempat adalah keputusan, yakni tindakan tertentu yang diambil untuk menentukan tujuan, membuat dan menyesuaikan rencana, serta melaksanakan dan mengevaluasi program.
5. Kelima adalah dampak yang timbul dan suatu program dalam masyarakat.

2. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi adalah suatu usaha untuk mengukur dan sumber nilai secara objektif dari pencapaian hasil-hasil yang direncanakan sebelumnya, dimanahasil evaluasi tersebut dimaksudkan menjadi umpan balik untuk perencanaan yang akan dilakukan di depan (**Yusuf, 2008:3**)

Evaluasi kebijakan merupakan tahap akhir dalam proses kebijakan publik. Evaluasi merupakan penilaian pencapaian kinerja dan implementasi. Evaluasi dilaksanakan setelah kegiatan “selesai dilaksanakan” dengan dua pengertian “selesai”, yaitu pengertian waktu (mencapai/ melewati “tenggang waktu”) dan pengertian kerja (pekerjaan tuntas) (**Riant Nugroho, 2012:723**). Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak (**Budi Winarno, 2014:229**). Artinya evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan.

Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah - masalah kebijakan, program - program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

Menurut William N. Dunn dalam **Nugroho (2012:728)**, evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran, pemberian angka, dan penilaian. Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Evaluasi memberi sumbangan kepada klarifikasi dan kritik terhadap nilai - nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode - metode analisis kebijakan lainnya termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Kriteria kriteria evaluasi kebijakan publik menurut William N. Dunn dalam **(2013:610)** adalah :

1. Efektivitas
2. Efisiensi
3. Kecukupan
4. Perataan atau kesamaan
5. Responsivitas
6. Ketetapan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Untuk meningkatkan ekonomi masyarakat menuju Kota Metropolitan sebagai pusat perdagangan antar Sumatera, masyarakat Kota Pekanbaru membutuhkan prasarana sebagai alat kelancaran untuk

mempermudah pekerjaan yaitu dengan menggunakan kendaraan. Kendaraan tersebut baik berbentuk kendaraan roda empat , maupun roda dua. Meskipun pemerintah telah menyediakan sarana transportasi di bidang perhubungan darat. Namun masyarakat lebih cenderung memilih menggunakan kendaraan pribadi sebagai alat transportasi mereka. Dan dilihat dari keadaan ekonomi masyarakat Kota Pekanbaru itu sendiri banyak yang menggunakan roda dua , sehingga dibutuhkanlah tempat pemberhentian sementara yaitu fasilitas parkir.

Semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan kendaraan roda dua membuat kurangnya fasilitas parkir yang ada di kota Pekanbaru. Lalu dengan ini Pemerintah Kota Pekanbaru membuat Perda Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Di Bidang Retribusi Perhubungan Darat dengan tujuan bahwa Retribusi Daerah dan biaya pelayanan merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dalam rangka Otonomi Daerah. Akan tetapi pada kenyataannya kondisi parkir di kota Pekanbaru Khususnya Lokasi Parkir Di Tepi Jalan Umum masih banyak terjadi kekurangan seperti tidak teraturnya kendaraan yang parkir di tepi jalan sehingga dapat menyebabkan kemacetan arus lalu lintas dan masih banyak nya juru parkir yang melaksanakan pungutan parkir tidak sesuai dengan Perda yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Pekanbaru. Khususnya di tempat parkir tepi jalan umum kota pekanbaru yang ada di :

1. Samping Mall SKA Jl. Tuanku Tambusai/ Nangka
2. Di Depan Puskopau Jalan Pepaya

Karena tidak sesuai “harapan” dan “kenyataan” yang terjadi di lapangan oleh implementor parkir tersebut, maka penulis melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang telah dijalankan selama lebih kurang 6 tahun ini apakah perda ini sudah seharusnya diganti dengan perda yang lebih baru atau masih tetap digunakan

A. Efektifitas

Efektifitas yaitu jika suatu kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah tepat pada sasaran dan tujuan yang diinginkan. Keinginan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan bertujuan untuk nilai-nilai yang diinginkan sampai kepada publik. Agar permasalahan yang ada di publik dapat teratasi dengan baik. Dengan demikian efektifitas dari sebuah kebijakan sama dengan hasil yang diinginkan dari kebijakannya tersebut. Efektifitas adalah pembuktian dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan, jadi apabila tujuan kebijakan tersebut telah dicapai baru dapat dikatakan efektif. Indikator efektifitas dapat dilihat dari :

- a. Tujuan dari sebuah kebijakan

Tujuan dari kebijakan yang mengatur tentang penyelenggaraan perparkiran di Kota Pekanbaru yaitu salah satunya ada didalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Di Bidang Perhubungan Darat adalah untuk mengatur penyelenggaraan pelayanan yang bermutu kepada

masyarakat di bidang perparkiran dan untuk memberikan dasar hukum kepada masyarakat mengenai pelayanan yang diberikan pemerintah dalam hal ini adalah jasa parkir

- b. Sasaran dari kebijakan

Sasaran dari kebijakan yang mengatur tentang retribusi di bidang perhubungan darat ini khususnya dalam hal tarif parkir di tepi jalan umum terdapat di dalam Perda Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Retribusi Di Bidang Perhubungan Darat yaitu tercapainya peningkatan PAD melalui retribusi parkir ini serta terciptanya fasilitas parkir yang aman nyaman dan tertib. Jadi, sasaran ini langsung ditujukan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa parkir dan masyarakat yang menjadi juru parkir di lapangan.

B. Efisiensi

Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang dikeluarkan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu. Dimana didalam efisiensi dari sebuah kebijakan melihat berapa sumber daya yang digunakan untuk penerapan suatu kebijakan. Kebijakan yang mencapai efektifitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien. Untuk efisiensi kebijakan perparkiran dapat diukur dengan indikator :

- a. Dari segi biaya

Dari observasi yang dilakukan dilapangan, biaya yang dihabiskan untuk penerapan kebijakan tentang penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum yang terdapat dalam Perda Nomor 3 Tahun

2009 Tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Perhubungan Darat yaitu meliputi biaya sosialisasi kepada masyarakat, biaya pengawasan serta pelaksanaannya. Biaya sosialisasinya merupakan berupa pembuatan rambu-rambu parkir, marka jalan, serta pembuatan rambu larangan parkir, pembuatan karcis parkir. Sedangkan biaya dalam pengawasan serta pelaksanaannya berupa biaya operasional dalam melakukan operasi rutin seperti operasi gabungan dan biaya untuk menggaji anggota instansi yang terkait. Maka dari itu dibutuhkan biaya yang cukup besar untuk melaksanakan kebijakan ini

b. Dari segi waktu

Berdasarkan observasi yang dilakukan di lapangan, waktu yang digunakan untuk melaksanakan kebijakan tentang penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum yang terdapat dalam Perda Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Di Bidang Perhubungan Darat di Kota Pekanbaru sudah 6 tahun lamanya. Lamanya waktu yang digunakan tersebut, hasilnya tidak sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diinginkan.

c. Dari segi tenaga

Berdasarkan observasi yang dilakukan di lapangan oleh penulis tenaga yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan tentang penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum yang terdapat dalam Perda Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Di Bidang Perhubungan Darat cukup banyak. Baik dari sosialisasi hingga pengawasan pelaksanaannya. Pada saat sosialisasi, tenaga (sumber daya manusia) yang digunakan untuk memasang spanduk, membuat rambu parkir serta memasang

plang plang tarif parkir, dan juga pencetakan karcis parkir

C. Kecukupan

Yang dimaksud dengan kecukupan adalah berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan tingkat efektifitasnya memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menimbulkan adanya masalah. Dimana dalam suatu kebijakan terdapat alternatif apa yang akan dilakukan bila kebijakan telah implementasikan

D. Pemerataan

Pemerataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Kriteria kesamaan (equity) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok yang berdebat dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien dan mencukupi apabila biaya manfaat merata

E. Responsivitas

Responsivitas merupakan kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan. Serta mengembangkan program – program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, nilai kelompok – kelompok masyarakat yang menjadi target kebijakan.

Dari kebijakan ini ingin melihat sejauh mana tanggapan masyarakat yang menjadi kelompok targer kebijakan. Indikatornya adalah ada tidaknya keluhan dari pengguna jasa, sikap aparat pelaksana kebijakan dalam merespon keluhan dari masyarakat, tindakan yang diambil aparat pelaksana kebijakan terhadap keluhan yang masuk, serta respon masyarakat terhadap kebijakan itu sendiri.

F. Ketepatan

Ketepatan berhubungan dengan rasionalitas substantif dan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan kebijakan dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan – tujuan tersebut. Yang dimaksud ketepatan adalah berkenaan dengan pertanyaan apakah kebijakan tersebut tepat untuk masyarakat atau tidak. Apakah kebijakan yang telah diimplementasikan benar bernilai / bermanfaat. Dengan kata lain apakah kebijakan yang ada benar – benar berguna atau bernilai. Untuk ketepatan alternative yang digunakan dapat diukur dengan indikator ketepatan dari profuk kebijakan

1. Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Evaluasi Perda No. 3 Tahun 2009 Kota Pekanbaru Tentang Retribusi Pelayanan Di Bidang Pehubungan Darat (Studi Kasus Tarif Parkir Di Tepi sJalan Umum Kota Pekanbaru)

Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi evaluasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Retribusi pelayanan di Bidang Perhubungan Darat (studi kasus tarif parkir di tepi jalan umum Kota Pekanbaru) adalah sebagai berikut :

A. Ketersediaan Lahan

Fasilitas parkir yang disediakan oleh pemerintah tentu memerlukan lahan yang luas. Banyaknya tempat umum yang tidak mempunyai fasilitas parkir menyebabkan pemerintah melegalkan parkir tepi jalan umum untuk dijadikan lokasi parkir untuk meingkatkan PAD yang akan diperoleh oleh Kota Pekanbaru. Namun lokasi fasilitas parkir yang disediakan pemerintah tidak mencukupi kebutuhan parkir masyarakat dan juga dengan menjadikan tepi jalan umum sebagai lokasi parkir menyebabkan kemacetan lalu lintas. Ketersediaan lahan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kebijakan tarif parkir pada tepi jalan umum

B. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah seluruh potensi kemampuan yang dimiliki oleh manusia serta karakteristik, social dan ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan organisasi. Dalam sebuah organisasi faktor sumber daya manusia sangatlah mempengaruhi kinerja dari organisasi tersebut, begitu juga dengan sumber daya manusia di Dishubkominfo UPTD Perparkiran serta petugas lain terkait Kutipan wawancara ini menjelaskan tentang kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang mempengaruhi berjalanya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Retribusi pelayanan di Bidang Perhubungan Darat (studi kasus tarif parkir di tepi jalan umum Kota Pekanbaru

C. Partisipasi Masyarakat

Dalam melaksanakan sebuah kebijakan, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan. Hal ini disebabkan karena masyarakat merupakan komponen yang

penting dalam sebuah kebijakan untuk menentukan berhasil atau tidaknya suatu kegiatan. Yang dimaksud partisipasi masyarakat disini adalah keikutsertaan atau kepedulian masyarakat dalam mengimpentasikan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Retribusi pelayanan di Bidang Perhubungan Darat di tepi jalan umum. Oleh karena itu dalam diri masyarakat harus tumbuh suatu kesadaran akan keberadaanya sehingga timbul hasrat untuk turut serta dan aktif dalam menghadapi dan menanggapi kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah agar tujuan dapat tercapai.

Partisipasi masyarakat pada hal ini dapat berupa pengaduan atau melaporkan apabila menemukan pelanggaran yang terjadi pada Dishubkominfo serta memberikan kritik dan saran mengenai pelayanan parkir yang diberikan terutama mengenai tarif yang dipunggut oleh juru parkir dilapangan. Selain itu, partisipasi masyarakat dapat juga berupa kesadaran masyarakat dalam memahami dan mematuhi peraturan yang ada, seperti memahami bagaimana ciri – ciri juru parkir yang tidak resmi, meminta karcis parkir pada juru parkir untuk menunjukan apakah juru parkir tersebut resmi atau tidak, dan tidak memberikan uang retribusi parkir kepada juru parkir ilegal.

D. Premanisme

Premanisme merupakan sebutan pejorative yang sering digunakan untuk merujuk kepada kegiatan sekelompok orang yang mendapatkan penghasilanya terutama dari pemerasan kelompok masyarakat lain. Fenomena preman di Indonesia mulai berkembang pada saat ekonomi semakin sulit dan angka

pengangguran semakin tinggi. Akibatnya kelompok masyarakat usia kerja mulai mencari cara untuk mendapatkan penghasilan, biasanya melalui pemerasan dalam bentuk penyediaan jasa yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Preman sangat identik dengan dunia kriminal dan kekerasan karena memang kegiatan preman tidak lepas dari kedua hal tersebut.

Begitu juga dengan kegiatan parkir sering terjadi tindakan premanisme yang mengganggu tercapainya tujuan dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Retribusi pelayanan di Bidang Perhubungan Darat khususnya di tepi jalan umum.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis yang diuraikan pada bab sebelumnya, mengenai evaluasi Perda Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Retribusi pelayanan di Bidang Perhubungan Darat (Studi Kasus Tarif parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Pekanbaru) maka diperoleh kesimpulan dari indikator-indikator yang digunakan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil pembahasan bab III dari 6 indikator yang digunakan sebagai alat ukur maka dapat disimpulkan bahwa :
 - a. Dari indikator efektifitas didalam menerapkan kebijakan ini tidak tercapai, karena masih buruknya pelayanan yang diberikan para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta parkir ini menyebabkan terganggunya arus lalu lintas dan menyebkan kemacetan.

Dan dalam hal parkir ini terutama tentang tarif yang masih merugikan masyarakat karena tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan. Dan juga merugikan pemerintah karena parkir liar yang ada karena retribusi yang mereka pungut tidak dibayarkan ke kas daerah. Untuk meningkatkan target penerimaan retribusi yang ingin dicapai.

- b. Dari indikator efesiensi juga tidak tercapai , karena mengingat banyaknya tenaga , biaya dan waktu tetap saja penerapan Perda Nomor 3 Tahun 2009 ini tidak efisien. Apalagi perda ini sudah berjalan selama 6 tahun. Namun hasil yang didapatkan dari perda ini tidak maksimal.
- c. Dari indikator kecukupan dapat dilihat bahwa masih kurangnya jumlah pegawai Dishubkominfo sehingga mengakibatkan terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh juru parkir . Hal ini dikarenakan kurangnya pegawai untuk melakukan patroli dan pengawasan.
- d. Dari indikator pemerataan dapat dilihat pihak Dishukominfo melakukan pengangkatan koordinator dengan tidak melihat status melainkan berdasarkan kesesuaian kriteria dan tanggung jawab yang dimiliki. Begitu juga dengan koordinator dalam mengangkat juru parkir.
- e. Dari indikator responsivitas dapat dilihat bahwa masih kurangnya respon baik dari masyarakat maupun dari juru parkir , Dishubkominfo dan koordinator dikarenakan masih maraknya terjadi

penyimpangan yang dilakukan oleh juru parkir dilapangan

- f. Dari indikator ketepatan dapat dilihat bahwa perda ini sudah tepat namun masih perlu dilakukanya perbaikan.
2. Faktor - faktor yang mempengaruhi evaluasi Perada Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Retribusi pelayanan di Bidang Perhubungan Darat (studi kasus tarif parkir di tepi jalan umum Kota Pekanbaru) adalah Masih kurangnya lahan perparkiran sehingga banyaknya juru parkir yang memaksa volume parkir melebihi dari volume yang seharusnya. Masih kurangnya jumlah pegawai Dishubkominfo sehingga kurang maksimalnya pengawasan dan patroli yang tidak kompeten. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam menanggapi dan melaporkan apabila terjadinya pemungutan juru parkir Rp.2000,00 dan penyimpangan yang lainnya. Tingginya tingkat premanisme yang terjadi di perparkiran sehingga merugikan juru parkir, masyarakat.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai evaluasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Retribusi pelayanan di Bidang Perhubungan Darat (studi kasus tarif parkir di tepi jalan umum Kota Pekanbaru) penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Sosialisasi yang dilakukan oleh Dishubkominfo harus ditingkatkan , karena masyarakat pengguna jasa parkir banyak yang tidak mengetahui tentang kebijakan yang diterapkan ini. Seperti memberikan informasi kepada

masyarakat melalui media cetak maupun media elektronik tentang kejelasan tarif parkir yang berlaku. Karena juru parkir banyak yang sembarangan dalam melakukan pemungutan retribusi. Kebijakan yang diterapkan ini sudah berlangsung selama 6 tahun maka sebaiknya perlu ada perubahan perda karena semakin banyaknya pengguna jasa parkir menyebabkan keadaan lalu lintas di Kota Pekanbaru menjadi macet. Seperti menaikkan tarif dilokasi lokasi yang padat arus lintasnya. Dengan ini PAD Kota Pekanbaru akan semakin bertambah. Dan masyarakat tidak dengan mudahnya parkir ditempat tersebut karena tarif yang naik. Ini dapat mengurangi jumlah kendaraan yang parkir sehingga tidak menimbulkan kemacetan.

2. Sumber daya manusia yang ada di UPTD Perparkiran Dishubkomininfo perlu ditambah mengingat banyaknya jumlah lokasi parkir yang ada di Kota Pekanbaru. Maka dengan ini akan memudahkan pihak Dishub dalam melakukan pengawasan seperti patroli langsung kelapangan untuk meninjau parkir parkir liar serta juru parkir yang menyimpang. Peran masyarakat juga penting dalam penyelenggaraan perparkiran yang tertib ini karena masyarakat adalah penerima manfaat dari kebijakan ini. Apabila ada juru parkir yang memungut retribusi melebihi tarif agar segera dilaporkan kepada pihak Dishubkomininfo untuk ditindaklanjuti agar terciptanya parkir yang tertib di Kota Pekanbaru.

Buku :

- Abdul Wahab, Solichin. 2014. *Analisis Kebijakan*. Bumi Aksara. Jakarta
- Arikunto, S & Jabar. 2004. *Evaluasi Program Pendidikan*. Bumi Aksara. Jakarta
- Dunn N, Willian. 2013. *Analisis Kebijakan Publik*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta
- Ekowati, Mas Roro Lilik. 2005. *Perencanaan, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan atau Program, Edisi Revisi*. PT Rosdakarya. Bandung
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy Analisis, Strategi, Advokasi Teori dan Prektek*. Putra Media Nusantara. Surabaya
- Nugroho, Riant. 2012. *Public Policy*. Elex Media. Jakarta
- Nugroho, Riant. 2014. *Kebijakan Publik di Negara – Negara Berkembang*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Riyadi. 2003. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. PT Gramedia. Jakarta
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta. Bandung
- Suharto, Edi. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung
- Wibawa, Samodra. 2011. *Politik Perumusan Kebijakan Publik*. Graha Ilmu. Yogyakarta

DAFTAR PUSTAKA

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik : Teori , Proses dan Studi Kasus*. CAPS. Yogyakarta

Yusuf, Tayibnapis Farida. 2008. *Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi. Untuk program Pendidikan dan Penelitian*. Rineka Cipta. Jakarta

Zainal Abidin, Said. 2012. *Kebijakan Publik*. Salemba Humanika. Jakarta

Karya Ilmiah :

Nurhasni, Yuke. 2015. Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus:Parkir Pada Badan Jalan). Skripsi. Jurusan Ilmu Administrasi, Program Studi Administrasi Negara, FISIP, Universitas Riau, Pekanbaru.

Dokumen :

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

PP Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Perda Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Di Bidang Perhubungan Darat